

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya laut yang sangat besar sehingga menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Konstitusi, maka segenap kekayaan sumber daya laut tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan disaat yang sama pula kelestariannya tetap terjaga.<sup>1</sup>

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut.<sup>2</sup> Salah satu yang dapat dilihat yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan yang disebut sebagai pencurian ikan (*illegal fishing*) ini sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Selain itu, masyarakat secara umum yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negerinya sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Daliyo et al., *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir* (Jakarta: Leusercita Pustaka, 2011). Hlm. 1.

<sup>2</sup> Aditya Taufan Nugraha and Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim," *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014). Hlm. 1

<sup>3</sup> Djoko Tibawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, n.d.). Hlm. 210.

Disisi lain, kegiatan pencurian ikan ini selain merugikan masyarakat umum juga merusak ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai-rantai sumber daya perikanan.<sup>4</sup> Pencurian ikan seringkali dilakukan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan berakibat rusaknya ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan dikarenakan maraknya tindakan penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal, serta kasus-kasus lainnya yang merugikan kegiatan pengelolaan perikanan. Kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>5</sup>

Dari aspek regulasi, ada beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perikanan yang digunakan untuk menangani permasalahan tindak pidana perikanan. Perangkat aturan yang dipakai dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencurian ikan antara lain berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan, Peraturan Menteri

---

<sup>4</sup> Riza Damanik and Dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)* (Jakarta: Walhi, 2008). Hlm. 67

<sup>5</sup> Supriadi and Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). Hlm. 68.

Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersil, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Penegak hukum dalam bidang perikanan yang tercakup dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meliputi aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimuat hukum acara sendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pembentukan Pengadilan Perikanan beserta acaranya (hukum materiil dan formil) dimaksudkan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dari penegakan hukum di bidang perikanan.<sup>6</sup>

Permasalahan tindak pidana perikanan terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga berujung pada berbenturannya kepentingan antara institusi negara yaitu penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Adanya permasalahan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak untuk melakukan kejahatan ini.<sup>7</sup> Hal itu dikarenakan sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang

---

<sup>6</sup> Bakri Rudiansyah, "Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat," *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 11, no. 2 (2015). Hlm. 1719.

<sup>7</sup> Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).Hlm.4.

banyak nelayan asing maupun lokal untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di laut Indonesia.<sup>8</sup>

Terkait penanganan permasalahan tindak pidana di bidang perikanan, dalam Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, ada beberapa isu yang menjadi fokus utama dalam perubahannya yaitu:<sup>9</sup>

1. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Masalah pengelolaan perikanan antara lain pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaran.
3. Mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan di atas, pada isu yang ketiga mensyaratkan adanya pembentukan pengadilan perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan

---

<sup>8</sup> Marlina and Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Jakarta: Sofmedia, 2013).Hlm. 2.

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perikanan.

Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, pembentukan pengadilan perikanan harus dilaksanakan di seluruh wilayah pengadilan negeri. Namun, pada saat ini masih terbatas di beberapa wilayah pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tual, dan Pengadilan Negeri Bitung.<sup>10</sup> Sehingga diluar wilayah tersebut, maka perkara tindak pidana di bidang perikanan tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.<sup>11</sup>

Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, maka ada dualisme dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Dikarenakan terdapat perbedaan antara penanganan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan, yang dimana aparat, sistem, dan proses penanganannya berbeda dengan yang dilaksanakan melalui peradilan umum.<sup>12</sup> Sehingga penanganan tindak pidana di bidang perikanan pada saat ini belum berjalan secara maksimal dan mengalami berbagai hambatan dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil observasi pada hari selasa, tanggal 27 Agustus 2024 di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan bahwa masih banyak masyarakat yang sering melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang masih rutin di lakukan oleh masyarakat

---

<sup>10</sup> Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>11</sup> Pasal 106 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan (Jakarta, 2009). Hlm. 89

setempat pada sore hari kondisi air laut surut. Berdasarkan keterangan warga masyarakat Desa Jikotamo Kecamatan Obi mengatakan bahwa sering terjadinya aktivitas masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak hampir setiap hari. Pada tahun 2020-2023 mencatat 21 kasus yang di tangani oleh Mako Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kabupaten Halmahera Selatan (Ditpolairud) khususnya di Desa Jikotamo Kecamatan Obi. Hal ini menunjukkan bahwa, Peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media control dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Adapun tujuan penelitian berdasarkan dalam latar belakang di atas penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor kriminogen tindak pidana perikanan di perairan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di perairan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Berhubungan dengan latar belakang, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“FAKTOR KRIMINOEN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN DESA JIKOTAMO KECMATAN OBI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat rumusan masalah yang mampu disampaikan dalam latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor tindak pidana perikanan di perairan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di perairan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor tindak pidana perikanan di perairan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di perairan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Pada saat melaksanakan penelitian pasti diinginkan akan memberikan manfaat bagi yang membacanya agar penelitian yang sedang dilakukan lebih jelas. Manfaat penelitian merupakan suatu kegunaan hasil dari penelitian, serta untuk kepentingan pemajuan program

maupun bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perikanan. Ini menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah Faktor Kriminogen Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari studi lapangan dalam penanggulangan tindak pidana perikanan sangat beragam dan signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi orang-orang dalam merumuskan kebijakan di bidang Perikanan khususnya di Desa Jikotamo, dan secara keseluruhan manfaat praktis dari studi lapangan adalah memberikan dasar yang kuat untuk tindakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi tindak pidana perikanan. Dengan fokus pada faktor-faktor kriminogen yang spesifik untuk perairan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tindakan pencegahan dan penegakan hukum